

Az Zarqa'

Jurnal Hukum Bisnis Islam

ISSN: 2087-8117

Vol. 12, No. 1, Juli 2020

Pemimpin Redaksi

Saifuddin

Redaktur Pelaksana

Ratnasari Fajariya Abidin

Tim Redaksi

Abdul Mujib

Abdul Mughits

Fakhri Husein

Widyarini

Zusiana Elly Triantini

Afif Muhammad

A. Hashfi Luthfi

Wardatul Fitri

Redaktur Ahli

Syamsul Anwar

Hamim Ilyas

Moch. Sodik

Kholid Zulfa

Syafaul Mudawam

Tata Usaha/Distributor

Trisnawati

Diterbitkan oleh:

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi

Prodi HES Lt. 3

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telp. (0274) 512840

Fax. (0274) 545614

website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa>

Jurnal Az Zarqa'

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, menshare dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

Daftar Isi

Akad Mudarabah dalam Transaksi Asuransi <i>Syamsul Alam</i>	1-18
Griya <i>Take Over</i> dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta) <i>Dhaifina Fitriani</i>	19-41
Sistem Penjaminan Pembiayaan Modal Usaha Mikro Di BMT <i>Khairul Ambiya</i>	43-64
Signifikansi <i>Screening System</i> pada Pasar Modal Syariah di Indonesia <i>Sugiono</i>	65-85
Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam <i>Surur Roiqoh</i>	87-104
Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam <i>Shariah Governance</i> di Lembaga Keuangan Syariah <i>Muhammad Munir</i>	105-117
Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia <i>Fitri Raya</i>	119-140
Margin pada Pembiayaan <i>My Ihram</i> di BFI Finance Syariah Yogyakarta <i>Ali Ummar Ritonga</i>	141-158
Eksistensi Bank Non Syari'ah di Aceh Pasca Pengundangan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari'ah <i>Redha Maulana</i>	159-179

Praktik Investasi Emas Secara Angsuran
di PT. Pegadaian

Ariful Mufti

181-206

Pemasaran Wisata Halal di Indonesia Pasca Covid-19

Widyarini

207-235

Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia

Fitri Raya

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Email: fitri.raya@uinbanten.ac.id

Abstrak

Perbankan syariah semakin hari perkembangannya semakin dikenal di masyarakat. Tak hanya untuk kalangan Islam semata, tetapi juga bagi mereka yang non muslim. Tantangan bank syariah ke depan sangatlah berat karena harus mampu bersaing dengan kompetitor yang lebih banyak dan besar, apalagi jika dibenturkan dengan revolusi industri teknologi dan industri digital yang semakin canggih dan cepat. Sehingga bank syariah dituntut untuk mengimbangi bahkan menjawab perkembangan tersebut dengan merevolusi dan memberikan terobosan-terobosan yang tepat agar mampu bertahan dan eksis dalam pola kegiatan perekonomian. Perbankan syariah bukanlah hal baru dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Keberadaannya sudah cukup lama dan menjadi lembaga yang ikut andil dalam sejarah krisis ekonomi 1998. Akan tetapi perkembangannya yang sedikit lamban membuatnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk memajukan perbankan syariah. Perkembangan bank syariah ke depan akan mengalami sinyal yang lebih baik, karena pemerintah sudah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan normatif dalam menjalankan operasional perbankan syariah. Selain itu pemerintah juga sudah membentuk komite khusus serta membuat Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 yang konsen terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah dan industri keuangan syariah ke depan.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Realitas, Masyarakat*

A. Pendahuluan

Islam merupakan *the comprehensive way of life* bagi setiap muslim. Ajarannya yang bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka mencari karunia Ilahi. Setiap aspek kehidupan dalam Islam telah diatur dan tertuang dalam Alquran, meskipun hanya secara umum. Pengaturan lebih lanjut bisa dipelajari dari berbagai sumber hukum Islam yang lain yaitu, Hadist, Ijma', dan Qiyas. Terkadang kemajuan sebuah peradaban membuat hukum tertinggal dibelakangnya, sehingga diperlukan kemampuan dan kefasihan penafsiran keilmuan bagi setiap muslim untuk menggali hukum-hukum yang ada agar dapat diterapkan dalam situasi saat ini.

Bank syariah lahir dari kegelisahan masyarakat khususnya masyarakat muslim yang menginginkan adanya sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Sejak tahun 1992 Indonesia memperkenalkan *dual banking sistem* (sistem perbankan ganda), yaitu suatu sistem bank konvensional dan bank syariah diizinkan beroperasi berdampingan. Pada tahun yang sama berdirilah bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun demikian, sistem perbankan ganda baru benar-benar diterapkan sejak tahun 1998 pada saat dikeluarkannya perubahan Undang-Undang Perbankan dengan UU No.10/1998. Undang-undang ini selain memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah juga memberikan kesempatan yang luas bagi investor untuk mendirikan bank syariah baru maupun bagi bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah. Sejak saat itu, pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, dan sejak itu juga bank syariah tumbuh di mana-mana seperti jamur di musim hujan.¹

Keberadaan bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cenderung lamban jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini menyebabkan bank syariah masih menjadi pilihan alternatif bukan pilihan utama. Perkembangan

¹ Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah; Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta: 2005, hlm. v.

perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari besar kecilnya dukungan atau ada tidaknya dukungan dari Pemerintah, yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Komitmen dukungan Pemerintah terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia berawal sejak tahun 1992. Sebelum tahun 1992, Pemerintah belum memberikan komitmennya untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia sehingga belum ada satu pun peraturan yang menuju ke arah pengembangan bank syariah. Dukungan lebih besar dari Pemerintah baru dimulai sejak tahun 1998. Oleh karena itu, tahun 1998 dapat dipakai sebagai pembatas dua periode kebijakan Pemerintah mengenai bank syariah.

Selain itu, apresiasi dari masyarakat khususnya masyarakat muslim juga masih rendah. Karena tidak bisa dipungkiri dari awal masyarakat Indonesia lebih familiar bertransaksi menggunakan bank konvensional, sehingga untuk mengubah kebiasaan dan paradigma masyarakat bukanlah hal yang mudah. Disamping itu pemahaman masyarakat tentang sistem bank syariah masih rendah. Hal ini tentunya menjadi tantangan berat bagi perbankan syariah. Oleh sebab itu tulisan ini akan menguraikan babak baru perbankan syariah yang bisa menjadi salah satu referensi pengembangan sistem bank syariah ke depan.

B. Konsep Perbankan Syariah

a. Sumber Dana Bank Syariah

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Dalam bank syariah sumber dana berasal dari modal inti (*core capital*) dan dana pihak ke tiga yang terdiri dari dana titipan (*wadi'ah*) dan kuasi ekuitas (*mudharabah account*). Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang menyertakan dananya melalui pembelian saham. Sedangkan dana pihak ketiga merupakan (i) titipan (*wadi'ah*) yaitu dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank (ii) Investasi (*mudharabah*) adalah dana masyarakat yang diinvestasikan.²

² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 26.

b. Akad Bank Syariah

Pada dasarnya akad yang ada dalam perbankan syariah terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu (i) akad *tabarru'* dan (ii) akad *tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan akad yang menyangkut *non profit transaction* yang bukan merupakan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, akan tetapi akad ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong. Sedangkan akad *tijarah* segala bentuk perjanjian yang menyangkut *profit transaction* dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersil.³

c. Produk Bank Syariah

Sedangkan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴

1. Penghimpunan dana (*Funding*)

Pada prinsipnya proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk berupa giro, tabungan, dan deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih nasabah.⁵

2. Penyaluran dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, produk perbankan syariah terbagi dalam empat kategori, yaitu:⁶

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.⁷

³ *Ibid.*, hlm. 26-27.

⁴ Adiwarmam Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ke-1, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 85.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 82-83.

⁶ Adiwarmam Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 85-96.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, Cet. Ke-1, (Tazkia Institut, 1999), hlm. 121.

Salam menurut definisi para fuqaha adalah jual beli barang tidak tunai dengan pembayaran tunai. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari *salam* adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai.⁸

Istishna' menurut jumhur dari segi definisi sama dengan *salam*, hanya saja Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari *salam*. Menurut Hanafiyah akad *istishna* merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.⁹

- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa, yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. *Ijarah muntahiya bitamlik* adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa.¹⁰
- c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaro'ah*, dan *musaqah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. *Musyarakah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa resiko akan ditanggung bersama.¹¹

⁸ <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam-dan-istishna.html> oleh: Isnawati, Lc., MA, Akses tgl 16 Juli 2019 jam 14.14 wib.

⁹ <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam-dan-istishna.html> oleh Isnawati, Lc., MA, Akses tgl 16 Juli 2019 jam 14.14 wib.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, hlm. 155-163.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 155-163.

Muzzaro'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzaro'ah* dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹²

- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap yang menghasilkan *hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah*.

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. *Wakalah* adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberi mandat. *Kafalah* adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.¹³

3. Produk jasa (Service)

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, perbankan syariah bisa juga melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah seperti *sharf* (jual beli valuta asing), *ijarah* (penyewaan save deposit box).¹⁴

d. Prinsip Operasional Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 131.

¹³ Muhammad Syaifi Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan*, hlm. 201-237.

¹⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 101.

berpedoman utama kepada Alquran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia.

Untuk menyesuaikan dengan aturan dan norma Islam, maka dalam perilaku investasi dan pembiayaan dalam perbankan syariah harus merujuk pada prinsip sebagai berikut:¹⁵

- 1) Tidak ada transaksi keuangan yang berbasis bunga (riba).
- 2) Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah dan zakat.
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam.
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir dan gharar.
- 5) Penyediaan *takaful* (asuransi yang berbasis syariah).

C. Realitas Masyarakat Indonesia

Berbicara tentang realitas masyarakat Indonesia sangatlah kompleks, sehingga hal ini penulis hanya menguraikan tentang realitas masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan apresiasi ataupun minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Walaupun secara kuantitas masyarakat Indonesia merupakan penganut agama Islam terbanyak di dunia, tapi itu tidak bisa menjadi tolak ukur untuk minat mereka dalam bertransaksi dengan bank syariah. Hal ini tentunya menjadi catatan khusus bagi bank syariah, agar bisa mencari akar masalah sekaligus solusinya. Sebenarnya minimnya apresiasi dan respon dari masyarakat dalam penggunaan bank syariah merupakan hal yang wajar saja, karena setiap individu akan melihat kebutuhan dan kepentingannya dalam melakukan sebuah transaksi, dan akan mengambil sebuah keputusan. Ada beberapa proses yang mempengaruhi pengambilan keputusan masyarakat untuk membeli sebuah produk barang atau jasa.¹⁶

a. Mengenali kebutuhan

Pada tahap ini konsumen merasakan bahwa ada hal yang dirasakan kurang dan menuntut untuk dipenuhi. Konsumen

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 105.

¹⁶ Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 17.

menyadari bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dialaminya dengan yang diharapkan.

- b. Mencari informasi
Untuk memenuhi kebutuhan, konsumen harus melakukan yang terbaik. Agar dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik, maka konsumen berusaha untuk mencari informasi.
- c. Mengevaluasi alternatif
Informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk mengambil keputusan. Konsumen akan mempertimbangkan manfaat termasuk kepercayaan merk dan biaya atau risiko yang akan diperoleh jika membeli suatu produk.
- d. Mengambil keputusan
Setelah melalui evaluasi dengan pertimbangan yang matang, konsumen akan mengambil keputusan.
- e. Evaluasi paska pembelian
Setelah membeli, konsumen akan mengevaluasi atas keputusan dan tindakannya dalam membeli. Jika konsumen menilai kinerja produk atau layanan yang dirasakan sama atau melebihi apa yang diharapkan, maka konsumen akan puas dan sebaliknya jika kinerja produk atau jasa yang diterima kurang dari yang diharapkan, maka konsumen akan tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku selanjutnya.

Dengan demikian, konsumen/nasabah (masyarakat) sangat jeli dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menjadi tolak ukur bagi bank syariah dalam memberikan pelayanan dan menciptakan sebuah produk agar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan segmentasi pasarnya pun harus jelas. Pelayanan tidak hanya selesai pada 3S (Senyum, Sapa, Salam) tetapi bagaimana memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada nasabah. Produk yang dikeluarkan pun harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kompetitor yang ada bukan sekedar menganut filosofi “anti riba”. Karena “riba” sudah jelas ketentuannya. Sehingga produk yang dikeluarkan itu benar-benar *shariah compliance* dan *market needs*.

D. Babak Baru Perbankan Syariah

1. Pengembangan Perbankan Syariah

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selajaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan impian yang mustahil karena potensi Indonesia untuk menjadi *global player* keuangan syariah sangat besar, diantaranya: (i) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah; (ii) prospek ekonomi yang cerah, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2018. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, menunjukkan adanya penguatan ekonomi domestik,¹⁷ yang ditopang oleh fundamental ekonomi yang solid; (iii) peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah; dan (iv) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah.¹⁸

Posisi perkembangan bank syariah mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk data Maret 2019, *market share* keuangan syariah mencapai 5,94% dan total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp. 1.340,65 Triliun atau mencapai USD 94,12 Miliar, yakni 8,69% dari total aset keuangan Indonesia. Total capaian ini diperoleh dari kontribusi perbankan syariah sebesar 5,94% INKB Syariah 4,30% pasar modal syariah 15,75%.¹⁹ Hal ini menurut pengamatan

¹⁷ <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia-triwulan-i-tahun-2019/> Akses 22 Juli 2019 jam 10.17.

¹⁸ Halim Alamsyah, *Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*, disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.

¹⁹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2019/> akses 23 Juli 2019, jam 10.13.

penulis masih relative kecil karena bank syariah bisa melakukan di atas angka tersebut.

Zaman terus bergerak dan perubahan menjadi keniscayaan. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi menjadi pemicu perubahan perilaku masyarakat, termasuk di Indonesia. Sebagai contoh perilaku konsumen atau nasabah perbankan dalam melakukan transaksi. Agar bisa tetap kompetitif, perubahan perilaku nasabah tersebut harus bisa direspons para pelaku usaha di sektor perbankan. Perbankan harus melakukan transformasi secara komprehensif dan berkesinambungan. Dengan melakukan transformasi, bank akan mendapatkan peran dominan dalam perkembangan zaman. Transformasi menuntut bank harus bisa melakukan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi, baik produk, layanan, maupun proses bisnis. Hal ini juga harus menjadi perhatian serius bagi industri perbankan syariah. Karena jika perbankan syariah tidak mampu merespon dan membuat inovasi terbaru maka bukan tidak mungkin bank syariah akan mengalami ketertinggalan bahkan kehancuran.

Upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, tidak dapat dijalankan secara parsial. Sektor keuangan tidak dapat berkembang optimal tanpa pertumbuhan yang baik di sektor ekonomi. Di era saat ini, peran riset, asesmen dan edukasi menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga, kerjasama yang erat antar institusi semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program sehingga lebih efektif. Karena itu, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dibangun dalam 3 (tiga) pilar yang meliputi:²⁰

- a. Pemberdayaan ekonomi syariah, mewujudkan ekonomi syariah sebagai arus baru ekonomi Indonesia yang dapat mendukung distribusi sumber daya dan kesempatan, mengoptimalkan investasi yang berdaya guna, dan mendorong partisipasi sosial untuk kepentingan publik, sehingga melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pergerakan roda perekonomian.
- b. Pendalaman pasar keuangan syariah, memaksimalkan pengembangan instrumen dan infrastruktur keuangan syariah, mengembangkan basis investor dan regulasi,

²⁰ <https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Pilar-3/Default.aspx> Akses 15 Juli 2019 jam 10.48 wib.

mengembangkan manajemen likuiditas syariah, menjalin kerjasama baik domestik maupun internasional dalam pendalaman pasar keuangan syariah.

- c. Penguatan riset, penilaian dan edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi, memaksimalkan dalam memperkuat riset dan asesmen ekonomi syariah meningkatkan kompetensi industri dan regulator; dan peningkatan *awareness* masyarakat.

Selain 3 point tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perbankan syariah agar bisa lebih maju minimal menyamai bank konvensional:

- a. Bank syariah harus berevolusi secara menyeluruh mulai dari perbaikan pelayanan, sumber daya manusia, integritas lembaga, aset, jaringan, sistem dan produk yang dihasilkan.
- b. Bank syariah harus dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dan pasar.
- c. Membuat produk yang visible dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kompetitor yang ada bukan atas dasar sentimen agama.
- d. Bank syariah harus patuh kepada prinsip dan nilai syariah (*shariah compliance*) dan harus sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*).

2. Shariah Compliance

Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah. Kepatuhan syariah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut.

Perbedaan yang mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada filosofis dan landasan dalam pelaksanaan operasionalnya. Jika bank konvensional hanya tunduk kepada UU Perbankan secara umum, maka bank syariah disamping tunduk kepada UU Perbankan juga harus tunduk

kepada ketentuan-ketentuan syariah. Selain itu di bank syariah dikenal adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS fungsi utamanya adalah mengawasi kinerja dan operasional bank syariah. DPS adalah badan independen pada perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah. Anggota DPS harus terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan.

Di Indonesia, tingkat pengawasan pertama dinamai dengan DPS dan tingkat pengawasan berikutnya di level nasional dinamai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang bukan badan pemerintah namun memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa terkait dengan masalah-masalah perbankan syariah. Lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar pembentukan Komite Perbankan Syariah yang memformulasikan fatwa DSN ke dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).²¹

Model pengawasan oleh DPS terhadap industri keuangan syariah, di mana DPS sebagai *supervisory body*. DPS dari yang mengawasi bank syariah bertanggung jawab untuk melaporkan isu-isu kepatuhan syariah ke DSN. Berdasarkan laporan tersebut, DSN meneruskan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan investigasi terkait dengan isu yang dilaporkan. Dalam hal pelaporan kepada DSN, bahwa DPS harus membuat pernyataan secara berkala dalam menjalankan tugasnya di lembaga keuangan syariah. Pernyataan tersebut dimuat dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*) di bank yang bersangkutan. Selain itu, DPS adalah pihak sebagai penyaring pertama atas suatu produk yang baru dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum produk tersebut diteliti kembali dan difatwakan oleh pihak DSN.²²

Dengan demikian, kemampuan dan kejelian bank syariah dalam menangkap dan memahami isu terbaru tentang keuangan syariah menjadi point utama, karena hal ini akan menjadi tolak ukur seberapa progresifnya bank syariah dalam menjawab isu-isu terkini guna kemajuan dan pengembang produk yang akan

²¹ Pasal 26 ayat (4) dan (5) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²² Luqman Nurhisam, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 Januari 2016: 77 – 96, hlm. 15.

dihasilkan. Serta dalam proses operasionalnya harus memenuhi kriteria *shariah compliance* dan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*).

3. Good Corporate Governance dalam Industri Perbankan Syariah

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab public (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam Alquran, Hadist, dan Ijma' para ulama.

Good Corporate Governance merupakan proses yang digunakan untuk mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Secara konseptual *Good Corporate Governance* pengaplikasian prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.²³

- a. *Transparency*, keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Artinya, bank syariah berkewajiban memberi informasi tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat. Informasi harus mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah;
- b. *Accountability*, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Artinya bank syariah harus menetapkan tanggung jawab

²³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 77. Dan Aldira Maradita, *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, *Jurnal Yuridika*, Vol. 29 No 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 193.

yang jelas dari setiap komponen organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, bank harus memastikan ada dan tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, strategi bank, serta memiliki *reward and punishment sistem*;

- c. *Responsibility*, kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
Artinya, bank syariah harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank syariah pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik);
- d. *Independency*, pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak mana pun.
Artinya Bank syariah harus mampu menghindari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- e. *Fairness*, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Artinya bank syariah harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Serta memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah.

Good Corporate Governance merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten akan memperkuat

posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*.

4. Peran Pemerintah

Potensi pasar perbankan syariah di Indonesia sesungguhnya sangat besar. Faktor utamanya adalah Indonesia mempunyai populasi muslim terbesar di dunia. Sehingga industri perbankan syariah di Indonesia perlu terobosan baru yang dapat memperbesar *size* industri secara signifikan. Dalam industri keuangan syariah, peran Pemerintah secara langsung baru sebatas pada bidang hukum²⁴ dan keuangan negara meng-*endorse* dalam penerbitan sukuk global²⁵ sukuk ritel²⁶ dan sukuk tabungan²⁷. Selain itu pemerintah juga menerbitkan Sukuk Negara Berbasis Pembiayaan Proyek (*Based Project Sukuk*) yang khusus untuk pembiayaan infrastruktur dengan menggunakan proyek sebagai *underlying asset*. Sedangkan secara tidak langsung Pemerintah mengizinkan beberapa Bank BUMN mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Umum Syariah sebagai anak perusahaan Bank BUMN tersebut. Tapi sebagai anak perusahaan, bank syariah tersebut mempunyai aset yang mungil dibandingkan induknya. Hal ini membuat bank syariah mengalami keterbatasan modal dan aset. Disisi lain pemerintah pun dilematis jika memberikan *cash management* yang tinggi kepada bank syariah karena akan mengalami beban biaya yang tinggi yang disebabkan keterbatasan produk yang ada di bank syariah.

²⁴ Penerbitan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

²⁵ Adalah sukuk Negara yang diterbitkan di pasar perdana internasional dalam denominasi valuta asing.

²⁶ Adalah produk Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini Kementerian Keuangan) dan dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri.

²⁷ Adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

E. Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Ada angin segar yang akan membuat industri perbankan syariah di Indonesia akan mengalami kemajuan di masa yang akan datang, karena pemerintah sudah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).²⁸ KNKS akan mengawal agenda dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (Masterplan AKSI) yang telah diluncurkan Pemerintah Indonesia di sela acara *World Islamic Economic Forum (WIEF) 2016* di Jakarta. *Masterplan AKSI* berisi kajian dan rekomendasi strategi untuk memperbaiki industri keuangan syariah di bidang perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank, dan dana sosial keagamaan yang meliputi dana haji, zakat, dan wakaf. Perbaikan tersebut menyangkut permodalan, sumber daya manusia, tata kelola, perlindungan konsumen, teknologi informasi, sosialisasi dan sistem jaring pengaman. Masterplan AKSI fokus untuk menjadikan keuangan syariah sebagai kekuatan nyata bagi Indonesia dengan memanfaatkan dinamika ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan.²⁹

Masuknya keuangan dan ekonomi syariah ke dalam arus utama strategi nasional akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan dengan enam cara utama. Pertama, menarik investasi asing untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan pertanian yang diperlukan. Investasi dapat berasal dari investor Islam dari negara-negara *Gulf Cooperation Council (GCC)* yang kaya akan minyak dan gas, investor konvensional internasional dan ASEAN yang mencari

²⁸ Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. Komite ini dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI, kemudian ada Dewan Pengarah yang beranggotakan sepuluh pimpinan dari unsur pemerintahan dan otoritas terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.

²⁹ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10204/komite-nasional-keuangan-syariah-untuk-percepatan-pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/o/artikel_gpr. Akses tanggal 15 Juli 2019 jam 10.13 wib.

kelas aset baru untuk memperluas portofolio investasi mereka dalam instrumen syariah, dan investor dari negara-negara barat (western countries) yang hanya berinvestasi dalam proyek-proyek investasi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial. Kedua, menggerakkan tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik. Ketiga, mendiversifikasikan sumber dana untuk pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen risiko yang lebih baik. Keempat, memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat, termasuk rumah tangga yang kurang mampu. Kelima, meningkatkan daya saing industri keuangan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara institusi keuangan konvensional dan syariah dengan berfokus pada inovasi produk, kualitas pelayanan, dan efisiensi melalui skala ekonomi dan tataran bermain yang setara. Keenam, menjadikan Indonesia negara dengan ekonomi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dari integrasi ASEAN mendatang. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu mengembangkan industri keuangan dan ekonomi syariah agar ke depan menjadi kiblat dalam bisnis keuangan syariah di dunia.³⁰

Selain itu pemerintah juga meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024³¹ untuk menjawab tantangan sekaligus menyusun peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ada empat langkah dan strategi utama pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia yang tercantum dalam masterplan tersebut. *Pertama*, penguatan *halal value chain* dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Yang akan memperkuat nilai tambah pada sektor-sektor, misalnya makanan minuman, tourism, fashion, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik. *Kedua* adalah penguatan sektor keuangan syariah, keuangan syariah ke depannya akan lebih

³⁰ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10204/komite-nasional-keuangan-syariah-untuk-percepatan-pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/o/artikel_gpr. Akses tanggal 15 Juli 2019 jam 10.13 wib.

³¹ Diluncurkan pada hari Selasa, 14 Mei 2019 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

berorientasi kepada sektor perbankan retail. *Ketiga*, penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM sebagai penggerak utama *halal value chain* atau rantai nilai halal. strategi ini bisa mendorong agar tidak hanya pemain besar yang menjadi pemain global. Dengan demikian akan semakin banyak pemain yang bisa terlibat. *Keempat*, penguatan di bidang ekonomi digital. Utamanya, perdagangan, misalnya *e-commerce* dan *market place*, serta keuangan, yakni teknologi finansial. Sehingga sektor tersebut diharapkan dapat mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya, akan diperbanyak *halal goods* dan *services* yang masuk *e-commerce platform* yang akan bekerjasama dengan beberapa *e-commerce* yang ada.³²


Untuk menjalankan empat strategi tersebut, MEKSI 2019-2024 telah menjabarkan beberapa strategi dasar yang harus dilakukan. Strategi itu antara lain peningkatan kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan, serta penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola. Dengan demikian, Indonesia bisa meningkatkan posisi perekonomian syariah Indonesia di kancah internasional.³³

Melihat upaya pemerintah yang sudah memperhatikan ekonomi syariah dan keuangan syariah tentu menjadi kabar baik untuk pengembangan ke depan. Hal ini tentunya akan menjadi tolak ukur dalam menjalankan program pemerintah dibidang ekonomi. Artinya tidak hanya sebatas ekonomi konvensional saja, akan tetapi harus melihat dari sisi ekonomi syariah juga.

³² <https://bisnis.tempo.co/read/1205390/diluncurkan-jokowi-ini-4-fokus-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia> Akses Tanggal 15 Juli 2019 Jam. 09.45 wib.

³³ <https://bisnis.tempo.co/read/1205390/diluncurkan-jokowi-ini-4-fokus-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia> Akses Tanggal 15 Juli 2019 Jam. 09.45 wib.

Babak Baru Sistem Perbankan Syariah³⁴



³⁴ Diambil dari berbagai literatur dan pengalaman (diskusi) kemudian diolah menjadi sebuah ringkasan.

G. Penutup

Perbankan syariah bukanlah hal baru dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia. Keberadaannya sudah cukup lama dan menjadi lembaga yang ikut andil dalam sejarah krisis ekonomi 1998. Akan tetapi perkembangannya yang sedikit lamban membuatnya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Perlu kerja keras dan kerja cerdas untuk memajukan perbankan syariah.

Pemerintah sudah membuka kran baru untuk kemajuan bank syariah ke depan. Berarti saatnya bank syariah berubah, berubah menjadi lembaga keuangan prioritas dan yang diunggulkan.

Bank syariah yang maju dan bonafit menjadi dambaan bukan hanya bagi lembaga tapi masyarakat juga mendambakan hal tersebut. Berubah bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi jika diawali dengan niat baik dan dilakukan secara perhalan-lahan maka pasti akan terwujud. Keinginan dan semangat lembaga keuangan syariah (bank syariah) menjadi point utama.

Daftar Pustaka

- Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ke-1, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.
- Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah; Gambaran Umum*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, Jakarta: 2005.
- Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Aldira Maradita, *Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*, Jurnal Yuridika, Vol. 29 No 2, Mei-Agustus 2014.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Halim Alamsyah, *Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*, disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, 13 April 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan*, Cet. Ke-1, Tazkia Institut, 1999.
- Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen ; Implikasi pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Luqman Nurhisam, *Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 23 Januari 2016.
- UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- <https://bisnis.tempo.co/read/1205390/diluncurkan-jokowi-ini-4-fokus-masterplan-ekonomi-syariah-indonesia> Akses Tanggal 15 Juli 2019 Jam. 09.45 wib.
- https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10204/komite-nasional-keuangan-syariah-untuk-percepatan-pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/o/artikel_gpr. Akses tanggal 15 Juli 2019 jam 10.13 wib.

<https://www.bi.go.id/id/ekonomi-dan-keuangan-syariah/Cetak-Biru/Pilar-3/Default.aspx> Akses 15 Juli 2019 jam 10.48 wib.

<https://www.rumahfiqih.com/fikrah-549-perbedaan-jual-beli-salam-dan-ishtishna.html> oleh Isnawati, Lc., MA, Akses tgl 16 Juli 2019 jam 14.14 wib.

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia-triwulan-i-tahun-2019/> Akses 22 Juli 2019 jam 10.17.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2019/> akses 23 Juli 2019, jam 10.13.

Submission

Naskah yang dikirim ke redaksi *Az Zarqa'* akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci (*key words*)
5. Naskah bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model *footnote* (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program *MS Word* dengan panjang naskah 15-30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (*print out*) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan via email: azzarqa.uinsuka@gmail.com

Contoh model catatan kaki:

1. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
2. *Ibid.*, hlm. 19.
3. Syamsul Anwar, *Hukum ...*, hlm. 21-29.

Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

Daftar Pustaka

- Kamali, Mohammad Hashim, *Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options*, Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
- Edwards, Paul, *The Encyclopedia of Philosophy*, Vol. III, New York: Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
- Muhammad, Muhammad 'Abd al-Jawad, *Bubus fi al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun*, Iskandariyah: Munsya'ah al-Ma'arif, 1977.

Az Zarqa'
Jurnal Hukum Bisnis Islam

merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, *menshare* dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.